Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam
p-ISSN: 2355-0546, e-ISSN: 2502-6593
Vol. 11, No. 1, Juni 2026

Menunda Pernikahan Di Era Modern: Analisis Fenomena Generasi Milenial Dalam Perspektif Hukum Perkawinan

Andini Khoirunnisa[1], Yani Andriyani[2]
[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Email: yani.andriyani@uniku.ac.id

ABSTRACT

This study aims to provide a comprehensive legal perspective on the phenomenon of delaying marriage and to examine how existing regulations can offer adequate legal protection within the context of social changes occurring in modern society. This research employs a normative legal research method, which involves describing, investigating, explaining, and analyzing a legal issue. The findings indicate that the factors contributing to the phenomenon of delayed marriage among the millennial generation include a focus on higher education, prioritizing career development and achieving financial stability, changes in social and cultural values, the adoption of a more independent and individualistic lifestyle, as well as the pursuit of emotional maturity and mental readiness.
Keywords: Marriage, Marriage Law, Millennials.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif hukum yang komprehensif terhadap fenomena menunda pernikahan dan bagaimana regulasi yang ada saat ini dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai dalam konteks perubahan sosial yang terjadi di masyarakat modern. Penetian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menyelidiki, menjelaskan dan melakukan analisis suatu masalah. Hasil penelitian menunjukan Faktor-faktor yang menyebabkan fenomena penundaan pernikahan generasi milenial adalah karena fokus pada pendidikan tinggi, memprioritaskan karir dan mencapai kestabilan finansial, perubahan nilai sosial dan budaya, gaya hidup yang bebas dan individualisme, serta kematangan emosional dan kesiapan mental.
Kata Kunci : Pernikahan, Hukum Perkawinan, Milenial

PENDAHULUAN

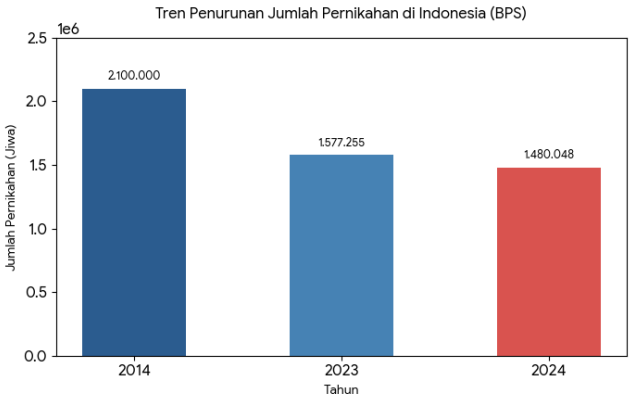
Perkawinan merupakan suatu hal yang religius dimana suatu hubungan antara dua insan manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang telah dewasa memiliki hasrat untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan yang suci sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia serta memperbanyak keturunan.[1]

[1] Ilham Tohari and Karunia Hazyimara, 'Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik Dan Kontemporer', *Peradaban Journal of Law and Society*, 2.1 (2023), pp. 78–91, doi:10.59001/pjls.v2i1.75.

Perkawinan adalah sebuah komitmen yang serius antarpasangan dan pesta pernikahan merupakan sebuah pertanda peresmian hubungan mereka sebagai suami istri yang secara sosial diakui oleh masyarakat.[2]

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang diatur dalam hukum di berbagai negara, termasuk di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hukum pernikahan di Indonesia, pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan dicatatkan secara resmi. Namun, fenomena menunda pernikahan semakin banyak terjadi di kalangan generasi milenial, yang membawa implikasi sosial, budaya, dan hukum[3].

Generasi milenial dikenal memiliki pandangan yang berbeda dalam hal membangun kehidupan rumah tangga. Mereka cenderung memprioritaskan pendidikan, karier, dan stabilitas finansial sebelum menikah. Perubahan gaya hidup ini berpengaruh terhadap keputusan mereka untuk menunda pernikahan, yang pada akhirnya memengaruhi angka pernikahan di usia muda yang semakin menurun.



Angka di atas menujukan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah pernikahan di Indonesia sepanjang 2024 adalah 1.480.048 peristiwa. Angka ini melanjutkan tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada 2023 tercatat sebanyak 1.577.255 pernikahan, dan pada 2014 sempat mencapai angka sekitar 2,1 juta pernikahan.[4]

[2] Marmiati Mawardi, 'Problematika Perkawinan Di Bawah Umur', *Jurnal Analisa*, 2 (2022), pp. 201–12.
[3] Neng Hilda Febriyanti and Anton Aulawi, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4.1 (2021), pp. 34–52.
[4] Badan Pusat Statistik, 'Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian), 2025', 2025 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>.

Salah satu alasan mereka menunda pernikahan adalah karena banyak di antara mereka masih berstatus sebagai pelajar. Generasi milenial yang memiliki tingkat pendidikan tinggi cenderung menunda bahkan memilih untuk tidak menikah, sebab mereka menganggap pendidikan lebih penting dalam membentuk[5] kedewasaan dibandingkan pernikahan. Kurangnya keinginan untuk menikah menjadi isu tersendiri, mengingat hanya melalui pernikahan hubungan berpasangan mendapatkan perlindungan hukum dan pengakuan sosial dari masyarakat.

Terjadi penurunan angka pernikahan di usia muda dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa fenomena menunda pernikahan menjadi tren yang semakin kuat di masyarakat. Dalam perspektif hukum pernikahan, terdapat aturan yang membahas usia minimum pernikahan, hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta perlindungan hukum bagi pasangan suami-istri[6]. Namun, dengan semakin banyaknya milenial yang menunda pernikahan, perlu dianalisis apakah fenomena ini sejalan dengan tujuan hukum pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang sehat, bahagia, dan sejahtera.

Fenomena ini juga perlu dikaji dari aspek sosial dan ekonomi. Banyak generasi milenial yang memilih untuk menunda pernikahan karena tingginya biaya hidup, ketidakstabilan karier, serta keinginan untuk mencapai kemandirian finansial sebelum berkomitmen dalam hubungan jangka panjang. Di sisi lain, keterlambatan pernikahan dapat memengaruhi tatanan masyarakat, seperti rendahnya angka kelahiran dan meningkatnya angka pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut hukum[7].

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor penyebab generasi milenial menunda pernikahan serta dampaknya dalam perspektif hukum pernikahan. Artikel ini akan membahas fenomena tersebut dengan meninjau aturan hukum yang berlaku, faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi keputusan menunda pernikahan, serta implikasinya terhadap tatanan keluarga dan masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menyelidiki, menjelaskan dan melakukan analisis suatu masalah. Kajian ini

[5] Siti Nazla Raihana, 'Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan Pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.1 (2024), pp. 17–29.
[6] Faridah Junida Maudian, A Muslimin, and Habib Shulton, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)', *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 4.1 (2023), pp. 62–74.
[7] Awal Mukmin and Imam Saroji, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Di Kua Kunjang," *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2022): 46–66.

merupakan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari sumber hukum primer berupa undang-undang tentang masalah yang relevan dan sumber hukum sekunder yang menyampaikan pengertian perihal sumber hukum primer berupa karya tulis ilmiah yang relevan sesuai dengan masalah yang sedang dipelajari.

Pengaturan Perkawinan di Indonesia

Peraturan mengenai perkawinan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan juga diakui sebagai tindakan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah. Bagi warga negara Indonesia, ketentuan ini merupakan dasar hukum yang kuat dan memiliki nilai positif dari perspektif yuridis formal.

Undang-undang ini tidak hanya berisi prinsip-prinsip dasar perkawinan, tetapi juga menyediakan pedoman hukum yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hukum Perkawinan juga memiliki pengertian sebagai seperangkat aturan yang mengatur tentang tata cara, hak, dan kewajiban dalam ikatan pernikahan serta konsekuensi hukumnya[8]. Di Indonesia, hukum perkawinan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.** Mengatur prinsip dasar perkawinan di Indonesia, termasuk syarat sahnya pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, dan perceraian. Prinsip utama dalam UU ini adalah bahwa pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974).** Mengubah batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan Perempuan. Perubahan ini bertujuan untuk melindungi hak anak dan mengurangi pernikahan di usia dini.
3. **Kompilasi Hukum Islam (KHI).** Berlaku bagi masyarakat Muslim di Indonesia dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan hukum perkawinan, warisan, dan peradilan agama. Mengatur akad nikah, mas kawin, hak dan kewajiban suami istri, dan perceraian.

[8] Brendah Pua, Deicy N Karamoy, and Mercy M M Setlight, 'Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia', *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9.6 (2022), pp. 2373–403.

4. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).** Berlaku bagi non-Muslim di Indonesia dan mengatur tentang perjanjian perkawinan, harta benda dalam perkawinan, dan perceraian.
5. **Prinsip-prinsip Perkawinan di Indonesia yaitu** :
   a. Monogami: Pada dasarnya, hukum di Indonesia menganut asas monogami, tetapi poligami diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan harus mendapat izin dari pengadilan.
   b. Kesepakatan Kedua Belah Pihak: Pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
   c. Tujuan Pernikahan: Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
   d. Pengakuan Agama dan Negara: Pernikahan harus sah menurut agama dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Faktor-faktor Penyebab Generasi Milenial Menunda Pernikahan

Generasi milenial, juga dikenal sebagai Generasi Y, Netters, atau Nexters, adalah kelompok individu yang lahir antara awal 1980-an hingga awal 2000-an. Mereka tumbuh dalam era di mana inovasi teknologi informasi berkembang pesat, menjadikan mereka akrab dengan teknologi dan komunikasi online. Generasi ini cenderung fleksibel terhadap hal-hal baru, bersikap spontan, interaktif, dan menghargai transparansi dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, generasi milenial dikenal memiliki rasa memiliki terhadap komunitas yang kuat, toleransi, dan percaya diri[9].

Di era yang semakin berkembang sekarang timbulah fenomena-fenomena menarik yang disebabkan oleh para Generasi Milenial yaitu dalam penundaan pernikahan. Penundaan pernikahan merupakan suatu keputusan yang banyak sekali disepakati atau disetujui oleh para Milenial. Kesepakatan tersebut timbul karena adanya faktor-faktor pendorong.

Sulit menghindari pandangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pergeseran pola pikir masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup, terutama dari segi pendidikan dan status ekonomi berkaitan dengan penurunan angka perkawinan. Kedua hal tersebut berkorelasi negatif dengan keputusan anak muda untuk kapan berumah tangga, terlebih bagi perempuan.[10]

[9] Ahmad Faridh Albarzand, Sri Choiriyati, and Meylin Azizah, 'Peran Tiktok Sebagai Media Komunikasi Politik Bagi Generasi Milenial (Studi Kasus Pada Karyawan Duta Lampung Tahun 2024)', *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11.2 (2024), pp. 511–16.

[10] Indira Setia Ningtias, 'Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia', *Jurnal Registratie*, 4.16 (2022), pp. 87–98, doi:DOI: https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2819.

Beberapa faktor yang menyebabkan generasi milenial menunda pernikahan telah diidentifikasi dalam berbagai penelitian ilmiah. Berikut adalah beberapa faktor utama yang sering disebutkan:

1. **Pendidikan**

   Generasi milenial cenderung lebih fokus pada pendidikan tinggi, yang menyebabkan mereka menunda pernikahan hingga pendidikan selesai. Mereka percaya bahwa pendidikan dapat membuka peluang karier yang lebih baik dan membantu mencapai kestabilan finansial sebelum menikah.

2. **Karier dan Stabilitas Finansial**

   Prioritas terhadap pengembangan karier dan mencapai kestabilan finansial menjadi alasan utama penundaan pernikahan. Milenial ingin memastikan mereka memiliki pekerjaan yang mapan dan pendapatan yang cukup sebelum membangun keluarga.

3. **Perubahan Nilai Sosial dan Budaya**

   Nilai-nilai dalam masyarakat mengalami perubahan, di mana tekanan untuk menikah pada usia muda semakin berkurang. Hubungan tanpa status pernikahan atau pacaran menjadi lebih diterima, sehingga pernikahan tidak lagi dianggap sebagai keharusan dalam tahapan kehidupan[11].

4. **Gaya Hidup dan Individualisme**

   Gaya hidup modern yang menekankan kebebasan, hiburan, dan traveling membuat milenial lebih memilih menikmati hidup tanpa ikatan pernikahan. Selain itu, budaya individualisme yang semakin kuat membuat mereka lebih memprioritaskan kebutuhan dan keinginan pribadi.

5. **Tekanan Sosial dan Lingkungan**

   Meskipun tekanan untuk menikah pada usia muda berkurang, ekspektasi dari keluarga dan lingkungan sosial masih mempengaruhi keputusan untuk menunda pernikahan. Beberapa milenial merasa perlu menunda pernikahan hingga mereka memenuhi harapan sosial tertentu, seperti memiliki pekerjaan yang baik atau menyelesaikan pendidikan[12].

[11] Herliana Riska and Nur Khasanah, 'Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z', *Indonesian Health Issue*, 2.1 (2023), pp. 48–53.

[12] Adilah Nurviana and Wiwin Hendriani, 'Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial Yang Menunda Pernikahan Dan Memutuskan Untuk Tidak Menikah', *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)*, 1.2 (2021), pp. 1037–45.

6. **Kematangan Emosional dan Kesiapan Mental**

Beberapa milenial merasa belum siap secara emosional dan mental untuk menikah. Mereka ingin memastikan bahwa mereka memiliki kedewasaan yang cukup untuk menghadapi tanggung jawab dalam pernikahan.

Faktor-faktor di atas saling berinteraksi dan mempengaruhi keputusan generasi milenial untuk menunda pernikahan. Setiap individu mungkin memiliki alasan yang berbeda, tergantung pada konteks pribadi dan lingkungan sosial mereka.

KESIMPULAN

Hukum perkawinan memberikan peran penting dalam perlindungan hukum dan pengakuan sosial terhadap hubungan suami istri, dalam fenomena menunda pernikahan oleh generasi milenial merupakan suatu fenomena yang mempengaruhi terlaksananya hukum perkawinan sehingga tidak memberikan hak-hak perkawinan yang didapatkan.

Faktor-faktor yang menyebabkan fenomona penundaan pernikahan generasi milenial adalah fokus pada pendidikan tinggi, memprioritaskan karir dan mencapai kestabilan finansial, perubahan nilai sosial dan budaya, gaya hidup yang bebas dan individualisme, serta kematangan emosional dan kesiapan mental.

DAFTAR PUSTAKA

Albarzand, Ahmad Faridh, Sri Choiriyati, and Meylin Azizah, 'Peran Tiktok Sebagai Media Komunikasi Politik Bagi Generasi Milenial (Studi Kasus Pada Karyawan Duta Lampung Tahun 2024)', *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11.2 (2024), pp. 511–16

Febriyanti, Neng Hilda, and Anton Aulawi, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4.1 (2021), pp. 34–52

Marmiati Mawardi, 'Problematika Perkawinan Di Bawah Umur', *Jurnal Analisa*, 2 (2022), pp. 201–12

Maudian, Faridah Junida, A Muslimin, and Habib Shulton, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)', *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 4.1 (2023), pp. 62–74

Mukmin, Awal, and Imam Saroji, 'PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI DI KUA KUNJANG',

JURIH: Jurnal Ilmu Hukum, 1.1 (2022), pp. 46–66

Ningtias, Indira Setia, 'Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia', *Jurnal Registratie*, 4.16 (2022), pp. 87–98, doi:DOI: https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2819

Nurviana, Adilah, and Wiwin Hendriani, 'Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial Yang Menunda Pernikahan Dan Memutuskan Untuk Tidak Menikah', *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)*, 1.2 (2021), pp. 1037–45

Pua, Brendah, Deicy N Karamoy, and Mercy M M Setlight, 'Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia', *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9.6 (2022), pp. 2373–403

Raihana, Siti Nazla, 'Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan Pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.1 (2024), pp. 17–29

Riska, Herliana, and Nur Khasanah, 'Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z', *Indonesian Health Issue*, 2.1 (2023), pp. 48–53

Statistik, Badan Pusat, 'Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian), 2025', 2025 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>

Tohari, Ilham, and Karunia Hazyimara, 'Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik Dan Kontemporer', *Peradaban Journal of Law and Society*, 2.1 (2023), pp. 78–91, doi:10.59001/pjls.v2i1.75